



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

LMCK

LAPORAN MONITORING
CAPAIAN KINERJA

2024

TRIWULAN IV



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV
Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2024**

NO	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Hartanto, S.IP	Pengawas Transportasi Darat	22 / 2025 /	
2.	Dikonsep	Rizky Satrio Wibowo, A.Md.Tra.	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	22 / 2025 /	
3.	Dikonsep	Tomi Feri Irawan, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	22 / 2025 /	
4.	Diperiksa	Ahmad Rezy Setiawan, ATD., M.Si	Kepala BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat	22 / 2025 /	



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuania-Nya, penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat mengemban tugas dan amanah ikut serta dalam memelopori organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat pada khususnya di wilayah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat melalui suatu layanan transportasi darat.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024. Harapan kami Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Mamuju, 22 Januari 2024

Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat

Ahmad Rezy Setiawan, ATD., M.Si
NIP.19700730 199301 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat merupakan instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 bertujuan untuk melaksanakan pencapaian sasaran yang telah disusun, guna dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target sesuai yang telah direncanakan.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 10 Indikator dari 5 Sasaran. Hal ini mendukung terlaksananya kegiatan dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 -2024.

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100% ;
2. Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 2 lokasi (target 2 lokasi) tercapai 100% ;
3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 1 lokasi (1 lokasi target) tercapai 100%;
4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 64,5% (target 60%) tercapai 107%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 60,25% (target 60%) tercapai 100,41%;
6. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
7. Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 18,78% (target 20%) tercapai 119,2%;
8. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 600 (target 600) tercapai 93,9%;
9. Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 79 (target 80) tercapai 98,75%;
10. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 78 (target 80) tercapai 97,5%;



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
I.3 Sumber Daya Manusia.....	7
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	8
I.5 Sistematika Laporan	10
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	16
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
I.8 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja tahun 2024.....	19
I.9 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja tahun 2024	21
BAB II.....	26
I.1. Tahapan Pengukuran Kinerja.....	26
I.2. Pengukuran Capaian Kinerja	26
II.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	29
II.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	41
II.3. SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	49
II.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	59
II.6. REALISASI ANGGARAN	68
BAB III PENUTUP	84



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 JUMLAH PEGAWAI BPTD KELAS III SULBAR	7
TABEL 1. 2 REANCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	16
TABEL 1. 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	18
TABEL 1. 4 NOMENKLATUR PROGRAM.....	19
TABEL 2. 1 PENGUKURAN KINERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT.....	29
TABEL 2. 2 TRAYEK RITASE ANGKUTAN KEPERINTISAN JALAN	32
TABEL 2. 3 TERMINAL TIPE-A.....	36
TABEL 2. 4 TABEL PELABUHAN EKSISTING	40
TABEL 2. 5 SPM TTA DAN PELABUHAN SDP.....	42
TABEL 2. 6 KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	60
TABEL 2. 7 RUMUS INDIKATOR KINERJA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	62
TABEL 2. 8 RUMUS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI.....	67
TABEL 2. 9 RINCIAN PER SUMBER DANA PAGU AWAL TAHUN 2024	68
TABEL 2. 10 RINCIAN PER JENIS BELANJA PAGU AWAL TAHUN 2024	69
TABEL 2. 11 REALISASI ANGGARAN PER SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2024.....	77
TABEL 2. 12 REALISASI ANGGARAN PER SUMBER DANA PADA TAHUN 2024 TRIWULAN IV	78
TABEL 2. 13 SISA ANGGARAN PER JENIS BELANJA TAHUN 2024	79
TABEL 2. 14 SISA ANGGARAN PER SUMBER DANA TAHUN 2024	79
TABEL 2. 15 SISA ANGGARAN KONTRAKTUAL DAN NONKONTRAKTUAL ...	79
TABEL 3. 1 HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KEJA PENANGGUNG JAWAB	86



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI	4
GAMBAR 2. 1 CAPAIAN IKK JUMLAH TERMINAL TIPE A DAN TERMINAL BARANG YANG BEROPERASI.....	34
GAMBAR 2. 2 GRAFIK CAPAIAN IKK JUMLAH PELABUHAN SDP YANG BEROPERASI	38
GAMBAR 2. 3 TARGET DAN REALISASI KINERJA SPM TTA	43
GAMBAR 2. 4 TARGET DAN REALISASI KINERJA SPM PELABUHAN SDP.....	46
GAMBAR 2. 5 TARGET DAN REALISASI KINERJA PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN	50
GAMBAR 2. 6 TARGET DAN REALISASI KINERJA TERHADAP PK TAHUN 2024	54
GAMBAR 2. 7 CAPAIAN KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT	61
GAMBAR 2. 8 TINGKAT PENYELENGGARAAN PERKANTORAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT.....	65
GAMBAR 2. 9 CAPAIAN PRESENTASI TINGKAT PENYELENGGARAAN PERKANTORAN DITJEN HUBDAT TAHUN 2024	66



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024 91

LAMPIRAN 1. 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024..... 92

LAMPIRAN 1. 3 RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 2024 93

LAMPIRAN 1. 4 REVISI PERJANJIAN KINERJA 1 TAHUN 2024 94

LAMPIRAN 1. 5 REVISI RENCANA AKSI 1 TAHUN 2025 95

LAMPIRAN 1. 6 REVISI PERJANJIAN KINERJA 2 TAHUN 2025 96

LAMPIRAN 1. 7 REVISI RENCANA AKSI 2 TAHUN 2024 97

LAMPIRAN 1. 8 REVISI PERJANJIAN KINERJA 3 TAHUN 2024 98

LAMPIRAN 1. 9 REVISI RENCANA AKSI 3 TAHUN 2024 99

LAMPIRAN 1. 10 MONITORING RENCAN AKSI TAHUN 2024..... 100



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Capaian Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran dalam rangka memenuhi Capaian Target Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Balai Pengelola Transportasi Darat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Sulawesi Barat.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat setiap tahunnya, yang terbagi dalam tiap triwulan dan pada akhir tahun.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dibentuk pada bulan Juli Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat dibentuk pada bulan Mei Tahun 2024 yang berasal dari pemekaran BPTD XIX Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang kini menjadi BPTD Kelas II Provinsi Sulawesi Selatan. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan klasifikasinya termasuk BPTD Kelas III yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan rencana, program dan anggaran;

Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;

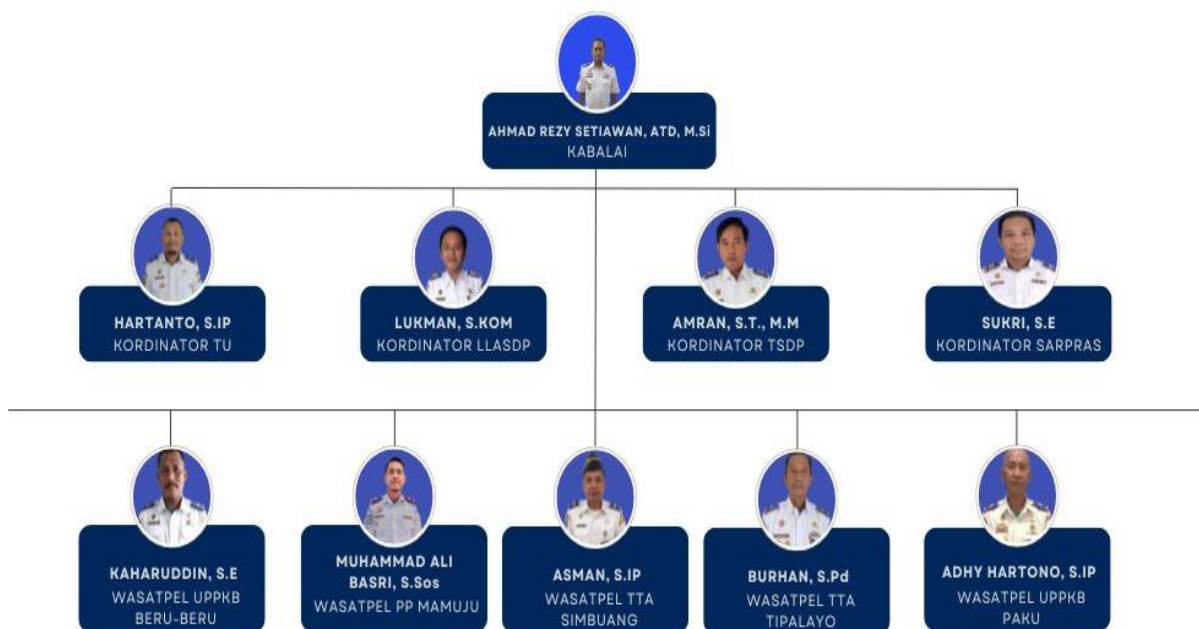
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran



peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;

Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2.1 Bagan Struktur Organisasi



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

a. Urusan Tata Usaha

Adapun tugas Koordinator Urusan Tata Usaha BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana, program, anggaran dan laporan evaluasi kinerja;
2. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan PNBPN;
3. Menyusun bahan Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi;
4. Menyusun bahan pengelolaan urusan Sumber Daya Manusia;
5. Melaksanakan pengelolaan urusan Hubungan Masyarakat;

6. Melaksanakan pengelolaan urusan persuratan;
7. Melaksanakan pengelolaan urusan Kearsipan dan Dokumentasi;
8. Melaksanakan pengelolaan urusan Pelayanan Informasi Publik, perlengkapan dan rumah tangga;
9. Penyusunan Evaluasi dan pelaporan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Urusan Prasarana Jalan, SDP

Adapun tugas Koordinator Urusan Prasarana Jalan, SDP BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa;
2. Melaksanakan pengoperasian terminal tipe A;
3. Melaksanakan pengoperasian terminal barang untuk umum;
4. Melaksanakan pengoperasian UPPKB;
5. Melaksanakan pengoperasian pelabuhan SDP;
6. Melakukan bantuan teknis pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan SDP;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Urusan Sarana dan Angkutan Jalan, SDP

Adapun tugas Koordinator Urusan Sarana dan Angkutan Jalan, SDP BPTD Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala;
2. Pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor;
3. Pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
4. Analisis trayek angkutan jalan AKAP;
5. Analisis trayek angkutan jalan perintis (subsidi);
6. Penetapan jadwal operasi;
7. Pemberian subsidi angkutan jalan dan SDP;
8. Bantuan teknis penyediaan sarana jalan, SDP;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Urusan Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan

Adapun tugas Koordinator Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan, TSDP dan Pengawasan sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional;
2. Penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
3. Penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan rambu sungai, danau dan SBNP;
4. Melaksanakan system informasi manajemen LLSDP;
5. Melaksanakan pengerukan dan reklamasi kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau;
6. Pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol;
7. Pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai dan danau;
8. Pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan;
9. Pengamatan dan pemantauan kegiatan karoseri;
10. Pengamatan dan pemantauan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
11. Pengamatan dan pemantauan pelaabuhan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan komersial;
12. Pengamatan dan pemantauan operator kapal SDP;
13. Pengamatan dan pemantauan kendaraan bermotor di jalan;
14. Pengamatan dan pemantauan tariff angkutan jalan, SDP;
15. Pemberian subsidi angkutan jalan;
16. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
17. Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan jalan;
18. Pelaksanaan persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas;
19. Pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan;
20. Pemenuhan kelaiklautan kapal SDP, ketepatan waktu pelayanan;

21. Pemenuhan pemberian subsidi angkutan SDP;
22. Pemenuhan SBNP, rambu dan alur sungai dan danau;
23. Pemanfaatan bantuan teknis;
24. Pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pelabuhan SDP;
25. Penegakan hukum peraturan perundangan Bidang LLAJ, SDP;
26. Patroli dan pengamanan pelayaran SDP;
27. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Pelayanan yang beroperasi di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

1. Satuan pelayanan UPPKB Beru-Beru Mamuju;
2. Satuan pelayanan UPPKB Paku Polewali Mandar;
3. Satuan pelayanan UPPKB Sarjo Mamuju Utara (Tidak Beroperasi);
4. Satuan Pelayanan Teminal Tipe A Tipalayo Polewali Mandar;
5. Satuan Pelayanan Teminal Tipe A Simbuang Mamuju;
6. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Mamuju.

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat menaungi sebanyak 167 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai BPTD Kelas III Sulbar

NO	UNIT KERJA	PNS	PPNP	KET
1	Kantor Induk	24 Orang	21 Orang	
2	UPPKB Beru-Beru Mamuju Sulawesi Barat	14 Orang	13 Orang	

NO	UNIT KERJA	PNS	PPNP	KET
3	UPPKB Paku Polewali Mandar Sulawesi Barat	24 Orang	10 Orang	
4	UPPKB Sarjo Pasangkayu Mamuju Utara Sulawesi Barat	1 Orang	2 Orang	TIDAK BEROPERA SI
5	Terminal Tipe A Tiplayo Polewali Mandar Sulawesi Barat	10 orang	9 orang	
6	Terminal Tipe A Simbuang Mamuju Sulawesi Barat	13 orang	17 orang	
7	Pelabuhan Penyeberangan Mamuju Sulawesi Barat	5 orang	3 orang	
TOTAL		91 orang	75 orang	

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1.4.1 Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009. Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/ pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

- 1) Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:
- 2) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 3) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan BPTD Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 06 Tahun 2024, perlu didukung oleh penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan kurang atau terbatasnya SDM yang berkompeten serta kekosongan jabatan- jabatan tertentu.

1.4.3 Anggaran

Terdapat perbedaan antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga BPTD hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

1.4.4 Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;



6. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (Over Dimension Over Loading);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta;
10. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

I.3. Sumber Daya Manusia

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5. Sistematika Laporan

1.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

1.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

I.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

I.2. Pengukuran Capaian Kinerja

II.1 SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan

Antarmoda Transportasi

II.1.1 IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan angkutan jalan Nasional

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.1.2 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.1.3 IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Narasi Faktor Keberhasilan

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.2 SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.2.1 IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.2.2 IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.3 SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

II.3.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.3.2 IKK 3. 2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.3.3 IKK 3. 5 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

II.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Narasi Faktor Keberhasilan
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.5. SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

II.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1). Definisi Indikator Kinerja
- a.2). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3). Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Narasi Faktor Keberhasilan
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisai dan Capaian Keuangan

a.4). Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

II.1 Realisasi Anggaran

II.6.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

- a. Pagu Anggaran
- b. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- c. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

II.6.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
4. Analisis Dana yang tidak Terserap oleh Unit Kerja

II.6.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Mamusia (table perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah existing SDM)
3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1. Penutup

III.1.1. Ringkasan Capaian

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Rencana Aksi Tahun 2024
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024



5. Lain-lain yang dianggap perlu

1.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020-2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

1.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Tabel 1. 2 Reencana Kinerja Tahunan tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	80
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2.	meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	60

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		IKK2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
3.	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	24
		Ikk3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
4.	meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

1.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu berjalan dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	80
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	1
2.	SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	60
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
3.	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	24
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
4.	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80



5.	SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80
----	--	--------	--	-------	----

Tabel 1. 4 Nomenklatur Program

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%
022.03	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	33.093.953.000,-	33.093.953.000,-	23,008,423,432,-	90,69%
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	32,127,703,000,-	32,127,703,000,-	28,609,036,664,-	89,05%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	3,718,506,000,-	3,718,506,000,-	2,169,701,930,-	99,54%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	2,563,640,000,-	2,563,640,000,-	2,544,234,590,-	99,24%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	24,200,445,000,-	24,200,445,000,-	20,759,711,574	85,78%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	1,645,112,000,-	1,645,112,000,-	1,603,744,276,-	97,49%
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	5,805,410,000,-	5,805,410,000,-	5,791,084,863,-	99,75%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5,805,410,000,-	5,805,410,000,-	4,404,421,320,-	99,75%

1.8 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja tahun 2024

Dilaksanakannya Revisi Perjanjian Kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Penyesuaian target pada IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A, IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) di Pelabuhan SDP, IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat dengan total anggaran Rp. 33.093.953.000,-

Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disetujui pada bulan Juni 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	80
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	55
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	55
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada	%	24

				UPPKB Ditjen Perhubungan Darat		
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5		Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	3.718.506.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	2.563.640.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	19.361.285.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	1.645.112.000,-
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.805.410.000,-

1.9 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja tahun 2024

Dilaksanakannya Revisi Perjanjian Kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Adanya pergantian atau mutasi Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2. Penyesuaian target pada IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan, IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat dengan total anggaran Rp. 33.093.953.000,-

Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disetujui pada bulan Juni 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	60
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	24



			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5		Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	3.718.506.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	2.563.640.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	19.361.285.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	1.645.112.000,-
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.805.410.000,-

1.9 Uraian Revisi III Perjanjian Kinerja tahun 2024

Dilaksanakannya Revisi Perjanjian Kinerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Adanya pergantian atau mutasi Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2. Penyesuaian target pada IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Adanya penambahan Pagu Anggaran untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi



Darat Kelas III Sulawesi Barat dengan total anggaran Rp. 37.933.113.000,-
Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disetujui pada bulan Desember 2024, dengan
rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Table 2. 1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	1
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	60
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase	%	20



				pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat		
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80
5		Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
6.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	3.718.506.000,-
7.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	2.563.640.000,-
8.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	24.200.445.000,-
9.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	1.645.112.000,-
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.805.410.000,-

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

I.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

I.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e- Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II, III dan IV mandiri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <https://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal. Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut :

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi Target} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi



Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 6 (Enam) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGE T	Q3		
				T	R	C
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat & Keterpaduan Antarmoda Transportasi					100%
IKK 1.1	Presentase Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Tipe barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100 %
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	1	1	1	100 %
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat					103,5%
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	60	60	60,5	107%
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60	60	60,25	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					98%
IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100%
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	20	18,78	93,9%
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	600	600	600	100%
SK5	Meningkatnya Kualitas Peyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					98,75%
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	80	80	79	98,75%
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					97,5%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	78	97,5%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						99,55%

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	99,55%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$)	7
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$)	3

Tabel 2. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat

II.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKP membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

II.1.1 IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan merupakan perbandingan Jumlah Trayek perintis yang dilayani terhadap Jumlah trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menghubungkan wilayah terisolir, belum berkembang atau wilayah perbatasan dengan kawasan perkotaan yang belum ada pelayanan angkutan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani, juga transportasi yang melayani daerah-daerah potensial (daerah transmigrasi) dengan kawasan perkotaan.

Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

Keterangan : RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.

a.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024.

Penetapan jaringan trayek angkutan jalan perintis ditetapkan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan umum pada wilayah tertentu berupa wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani oleh angkutan umum. Dengan adanya penetapan ini dapat diberikan subsidi pengoperasian angkutan jalan perintis berdasarkan perhitungan subsidi pengoperasian angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian kinerja Tahun 2024, IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan memiliki target kinerja sebesar 100%.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Telah berkontraknya kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- Melakukan penambahan ritase di hari lain, apabila dalam 1 (satu) hari belum terpenuhitarget ritase.
- Melakukan penertiban angkutan plat hitam bersama dengan Dinas Perhubungan setempat.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Makin menurunnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
- Masih terdapat jalan-jalan rusak yang belum diperbaiki oleh Pemerintah Daerah.
- Terdapat angkutan plat hitam yang perlu ditertibkan bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

5) Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, yaitu:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$



Tabel 2. 2 Trayek Ritase Angkutan Keperintisan Jalan

No	Trayek yang telah ditetapkan	Trayek yang dilayani
1	Terminal Tupalayo – Bambaira	Terminal Tupalayo – Bambaira
2	Terminal Majene - Aralle	Terminal Majene - Aralle
3	Terminal Majene – Pamboang – Baruga	Terminal Majene – Pamboang – Baruga
4	Mamuju – Tasiu – Salubatu – Keppe	Mamuju – Tasiu – Salubatu – Keppe
5	Mamuju – Martajaya	Mamuju – Martajaya
6	Batu Parigi – Mamuju - Lambanan	Batu Parigi – Mamuju - Lambanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan, jumlah trayek yang terlayani adalah sebanyak 6 (enam) trayek, sesuai didalam Surat Keputusan terdapat 6 (enam) trayek. Untuk pelaksanaan kontrak pada 6 (enam) trayek dengan masa kontrak mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, memiliki target rit sebanyak 1.984 rit, sampai dengan akhir Triwulan IV realisasi rit adalah sebanyak 1.226 rit, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{1902}{1902} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2024, realisasi kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan adalah 100%.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Capaian kinerja IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada Triwulan IV terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jadi, target IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2024 masih belum tercapai. Dan direncanakan akan tercapai pada akhir tahun anggaran 2024.

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 terdapat Kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan. Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 2,212,743,000.00,-

Realisasi : Rp. 2,197,735,665.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

- Mengusulkan jaringan trayek perintis baru kepada Direktorat Angkutan Jalan sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan pelayanan dari bus perintis pada masing-masing trayek, misalnya menggunakan bus ber AC, dengan jam operasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota terkait adanya angkutan jalan perintis yang menghubungkan daerah-daerah yang terisolir. Untuk meningkatkan animo masyarakat dalam menggunakan bus perintis tersebut.
- Melakukan monitoring secara rutin ke trayek-trayek bus perintis yang ada di Wilayah kerja BPTD Kelas III Sulawesi Barat.

II.1.2 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi

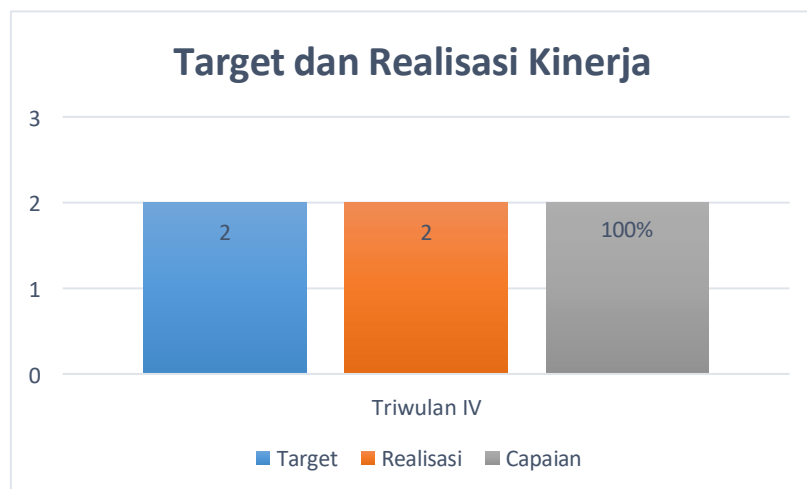
dihitung berdasarkan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat. Untuk menghitung Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 1.3 = Jumlah Terminal Tipe – A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 2 Lokasi, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebanyak 2 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%.

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.3. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.



Gambar 2. 1 Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan

Jalan.

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi memiliki target kinerja sebanyak 2 lokasi, masih belum terjadi perubahan target kinerja sampai dengan akhir Triwulan IV.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Jumlah terminal yang berada di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat adalah sebanyak 2 lokasi, hal ini sama dengan jumlah Terminal yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.
- Melakukan upaya-upaya dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemanfaatan guna upaya peramaian terminal.
- Melakukan rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana terminal, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Terminal.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat terminal-terminal bayangan yang beroperasi;
- Mulai berkurangnya jumlah pengguna terminal, karena di beberapa lokasi, banyak penumpang yang menunggu bus di luar wilayah terminal.
- Terdapat beberapa perusahaan bus angkutan yang melayani pembelian tiket melalui agen bus diluar area terminal.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, yaitu:

$$IKK\ 1.3 = \text{Jumlah Terminal Tipe - A dan Terminal Barang yang Beroperasi}$$

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu Daftar Nama, lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat disebutkan bahwa Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat berjumlah 2 (dua) lokasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A	Kab. / Kota	Status P3D	Beroperasi/ Tidak beroperasi
1	Simbuang	Kabupaten Mamuju	Diserahkan	Beroperasi
2	Tipalayo	Kabupaten polewali mandar	Diserahkan	Beroperasi

Tabel 2.3 Terminal Tipe-A

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi adalah sebanyak 2 lokasi, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = 2 \text{ lokasi}$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024, realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi adalah 2 lokasi. Tidak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah terminal yang beroperasi.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Triwulan II terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, target kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024 telah tercapai.

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 terdapat Kegiatan Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, dengan detail anggaran sebagai berikut :

Pagu : Rp. 2,212,743,000.00,-

Realisasi : Rp. 2,197,735,665.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan optimalisasi outcome dari pembangunan Terminal Tipe A Simbuang dan Terminal A Tipalayo;
- Melakukan pemanfaatan terminal tipe A Simbuang dan Terminal A Tipalayo sesuai peraturan yang berlaku sehingga mendatangkan hasil PNBPN;
- Melakukan sosialisasi yang lebih intens terkait dengan upaya peramaian terminal;
- Perbaikan sistem informasi atau digitalisasi informasi yang dapat mendukung kualitas pelayanan pada terminal dan E-Ticketing.

II.1.3 IKK 1. 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

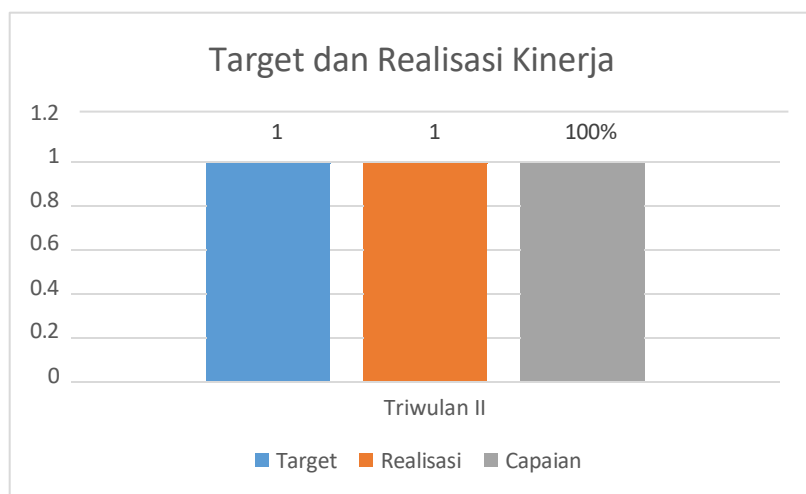
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.

Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 1 Lokasi, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebanyak 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 100%. Sampai dengan akhir Triwulan IV tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dari realisasi kinerja, sehingga capaian kinerja Triwulan II adalah 100%.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan, bahwa Balai Pengelola Transportasi melakukan pengawasan terhadap 1

Pelabuhan SDP yang beroperasi. Banyak faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan indikator jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.

- Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. DRJD 3339 Tahun 2021.

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target kinerja pada awal tahun sebanyak 1 lokasi, dimana sampai dengan akhir Triwulan IV masih belum ada perubahan pada target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran TSDP pada Pelabuhan-pelabuhan penyeberangan.
- Melaksanakan rehabilitasi/peningkatan Pelabuhan penyeberangan, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Pelabuhan.
- Meningkatkan informasi terkait layanan pelabuhan.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Pelabuhan yang memerlukan rehabilitasi dan penyesuaian dermaga untuk berlabuhnya kapal serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak disebabkan oleh bencana alam gempa bumi;
- Masih banyak pelabuhan sungai dan danau yang dikelola oleh orang pribadi;
- Masih kurangnya fasilitas-fasilitas di area pelabuhan.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, yaitu:

$$\text{IKK 1.6} = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi}$$



Dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu Daftar Nama, lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat disebutkan bahwa Satuan Pelayanan Pelabuhan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas Sulawesi Barat berjumlah 1 (satu) lokasi sedangkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2024 jumlah pelabuhan yang beroperasi ada sebanyak 1 (satu) lokasi , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Tabel Pelabuhan Eksisting

No	Nama Pelabuhan	Lokasi		Penyelenggara	Lintas Yang Dilayani	Ket
		Kab. / Kota	Pulau			
1	Mamuju	Mamuju	Sulawesi	PT. ASDP	Mamuju - Kariangau	Satpel

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi adalah sebanyak 1 lokasi, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = 1 \text{ lokasi}$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2024, realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi adalah 1 lokasi.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Triwulan IV terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar: 100%

Jadi, target kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sampai dengan akhir tahun 2024 sudah tercapai.

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, terdapat Kegiatan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 350,897,000.00,-

Realisasi : Rp. 347,109,425.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan perbaikan implementasi di lapangan yaitu Koordinasi dengan para operator pelabuhan agar dapat dilakukan pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas di pelabuhan penyeberangan sehingga dalam operasional pelabuhan penyeberangan mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan para pengguna jasa transportasi angkutan penyeberangan;
- Melakukan evaluasi mandiri terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Pelabuhan SDP yang beroperasi;
- Mendorong adanya Sistem informasi yang dapat dijadikan penunjang dalam pelaksanaan tugas.

II.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, bergantung pada 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

IKK 2.3 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 2. 5 SPM TTA dan Pelabuhan SDP

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi darat					
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	60	60	64,5	107
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60	60	60,25	100

II.1.2 IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

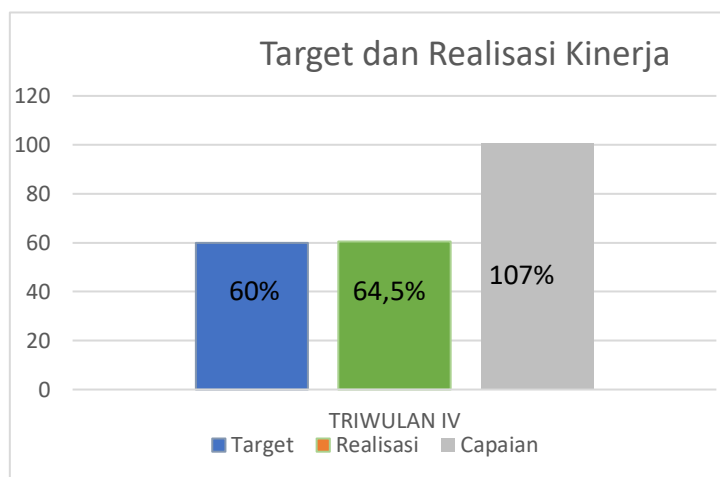
- Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/ keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A dihitung berdasarkan perbandingan Total Nilai standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap Jumlah Terminal Tipe-A yang beroperasi.

Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK2.1 = \frac{SPM \text{ Terminal } (n1) + SPM \text{ Terminal } (n2) + \dots + SPM \text{ Terminal } (n)}{\text{Jumlah Terminal yang dikelola oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat}}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 60,5%, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebanyak 60% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A sebagai berikut :



Gambar 2. 3 Target dan Realisasi Kinerja SPM TTA

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 107%. Sampai dengan akhir Triwulan IV tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dari realisasi kinerja, sehingga capaian kinerja Triwulan IV adalah 107%.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.

2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Adapun target IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 dengan target

sebesar 60% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Triwulan IV Tahun 2024 terdapat perubahan perjanjian kinerja yaitu dari 100% menjadi 60%.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungannya;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya biaya pemeliharaan bangunan dan gedung terminal;
- Banyak fasilitas utama dan penunjang yang tidak tersedia atau tersedia tetapi kondisinya sudah tidak layak;
- Masih sedikitnya jumlah SDM untuk melakukan kebersihan di lingkungan Terminal.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, yaitu:

$$IKK2.1 = \frac{SPM \text{ Terminal } (n1) + SPM \text{ Terminal } (n2) + \dots + SPM \text{ Terminal } (n)}{\text{Jumlah Terminal yang dikelola oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat}}$$

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A, dapat dihitung sebagai berikut:

$$IKK2.1 = \frac{69 + 60}{2} \times 100\% = 64,5\%$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2024, realisasi kinerja persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A adalah 64,5%.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKK2.1} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{64,5}{60} \times 100\% = 107\%$$

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Triwulan IV terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar: 100,83%.

Jadi, target kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sampai dengan akhir Triwulan IV tidak tercapai.

7) Perhitungan dan Realisasi Kinerja

Untuk mencapai target IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, terdapat kegiatan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A, Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan dan Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional). Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 150.000.000,00,-

Realisasi : Rp. 130.327.000,-

% Capaian Keuangan : 99,87%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe A;
- Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A;
- Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada dan meningkatkan kualitas SDM di Terminal Tipe-A.

II.2.1 IKK 2.2 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

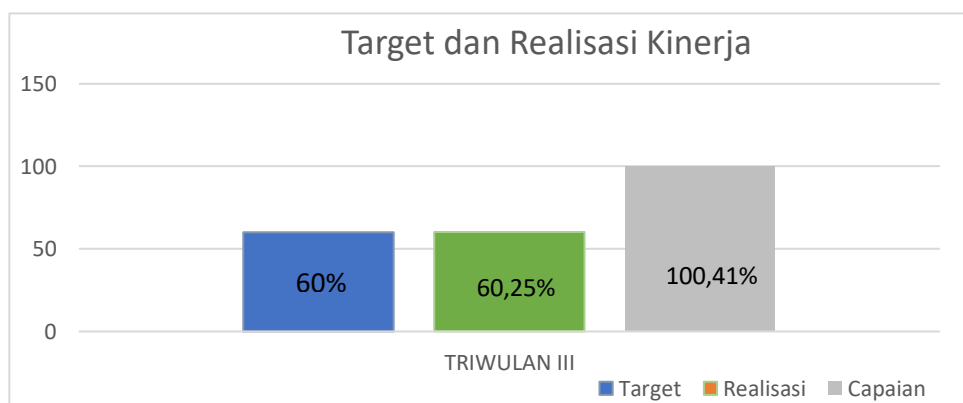
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 (empat belas) Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakahuani, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

$$IKK2.2 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang Dipantau}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan IV tahun 2024 sebesar 60,25% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 100,41%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP sebagai berikut :



Gambar 2. 4 Target dan Realisasi Kinerja SPM Pelabuhan SDP

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan IV Tahun 2024 yaitu

100,41%. Sampai dengan akhir Triwulan IV terdapat perubahan target perjanjian kinerja dari 100% menjadi 60% dari realisasi kinerja.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Penyeberangan;
- PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan.

2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Adapun target IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 dengan target sebesar 60% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Triwulan IV Tahun 2024 terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kualifikasi terkait Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- Terjadinya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sehingga mempermudah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;

- Tidak adanya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi terkait pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, yaitu:

$$IKK2.2 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memnuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang Dipantau}} \times 100\%$$
$$= \frac{60,25}{1} \times 100\% = 60,25\%$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2024, realisasi kinerja persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP adalah 60,25%.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{60,25}{60} \times 100\% = 100,41\%$$

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Triwulan II terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar: 100,41%.

Jadi, target kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sampai dengan akhir Triwulan II tidak tercapai.

7) Perhitungan dan Realisasi Kinerja

Untuk mencapai target IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, terdapat kegiatan Pelabuhan Sungai, Danau,

dan Penyeberangan dikelola, engan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp 150.000.000,00,-

Realisasi : Rp 130.327.000,-

% Capaian Keuangan : 99,87%

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP;
- Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP;
- Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada di pelabuhan SDP.

II.3. SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

II.3.1 IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1.Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

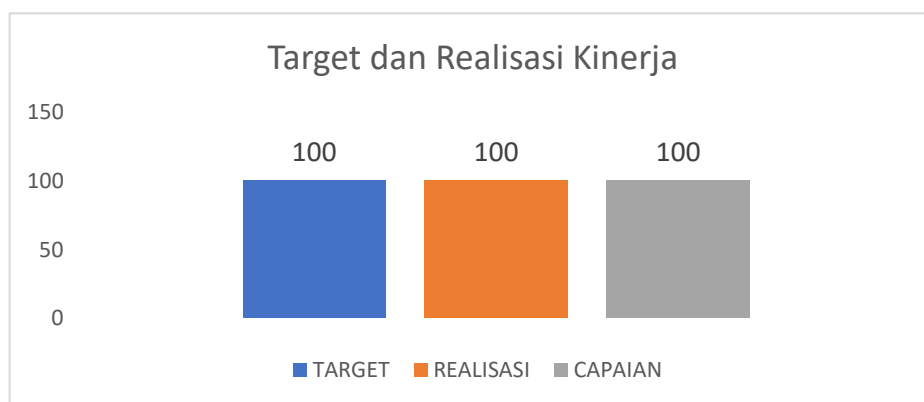
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi :

- 1) Marka Jalan;
- 2) Rambu Lalu Lintas;
- 3) Patok Lalu Lintas;
- 4) Paku Jalan;
- 5) Pagar Pengaman Jalan;
- 6) Alat Penerangan Jalan;
- 7) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 8) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas;
- 9) Cermin Tikungan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal berupa Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dilaksanakan pada beberapa Ruas Jalan Nasional. Pada Triwulan IV ini dapat dilaporkan bahwa realisasi kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai angka 100% dari target 100%. Berikut grafik atas realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebagai berikut:

$$IKK3.1 = \frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan yang telah terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$



Gambar 2. 5 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020 – 2024;
- PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024

Adapun target IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV 2024 rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Triwulan IV



Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor Keberhasilan

- Adanya perencanaan yang matang;
- Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
- Optimalnya pengawasan pembangunan.

4) Faktor Kegagalan

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

$$IKK\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

$$IKK\ 3.1 = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$IKK\ 3.1 = 100\%$$

Jenis Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2024, sebagai berikut:

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Volume	Satuan	Capaian s.d September
1	Pengadaan Rambu	152	Unit	152
2	Pengadaan APJ Ganda	57	Unit	57
3	Pengadaan APJ Tunggal	52	Unit	52
4	Pengadaan APILL	1	Unit	1
5	Pengadaan Warning Light	2	Unit	2
6	Pemeliharaan APJ	42	Unit	42
	Total	306		306

6) Perhitungan Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan IV tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{306}{306} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

7) Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan IV tahun 2024 yaitu Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal memiliki target keuangan Triwulan II sebagai berikut :

Pagu : Rp 21,461,743,000.00,-

Realisasi : Rp 18,041,593,200.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja capaian Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas III Sulawesi Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;
- Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progres kerja berjalan;
- Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

II.3.2 IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengoperasian Fasilitas Penimbangan. Fasilitas penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang. Fasilitas penimbangan digunakan untuk melakukan fungsi pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

- a. Tata cara pemuatan barang;
- b. Dimensi kendaraan angkutan barang;
- c. Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
- d. Dokumen angkutan barang;
- e. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
- f. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

Pengawasan, penindakan dan pencatatan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Penyelenggaraan UPPKB meliputi kegiatan:

- a. Pembangunan dan pengadaan;
- b. Pengoperasian;
- c. System informasi;
- d. Perawatan;
- e. Pengawasan dan pengendalian; dan
- f. Penilaian kinerja.

Pengawasan yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO. Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah kendaraan yang melanggar terhadap Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB. Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen

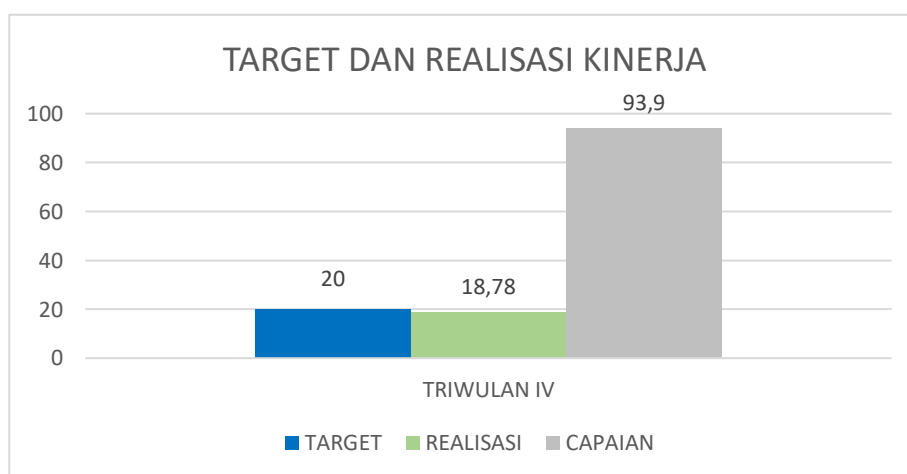
Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan yang melanggar}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam upaya mewujudkan transportasi yang berkeselamatan perlu dilakukan langkah- langkah guna menurunkan tingkat pelanggaran khususnya angkutan barang. UPPKB dalam memberikan edukasi serta penegakan hukum telah memberikan efek penurunan pelanggaran dalam hal ini persentase kendaraan yang melanggar mengalami penurunan dari jumlah kendaraan yang diperiksa dengan Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar 18,78% kendaraan yang tidak melanggar dari persentase kendaraan yang diperiksa jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 20% persen maka capaian kinerja mencapai 93,9%. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PP 80 Tahun 2012 tentang Penindakan Lalu Lintas;
- Surat Keputusan DJPD Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;



- Surat Keputusan DJPD Nomor 5370 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- 2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
Adapun target IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 dengan target sebesar 20% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Triwulan IV Tahun 2024 terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja dari 55% menjadi 20% untuk relisasi kinerja.
- 3) Faktor – Faktor Keberhasilan :
 - Pemberian edukasi dan penegakan hukum terhadap kendaraan – kendaraan yang melanggar yang memberikan efek signifikan terhadap penurunan pelanggaran;
 - Adanya koordinasi yang baik antara pihak penegak hukum;
 - SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Pelayanan serta etos kerja yang semakin baik pada UPPKB.
- 4) Faktor- Faktor Kegagalan :
 - Ketersediaan SDM yang kurang mendukung pelaksanaan capaian indikator kegiatan;
 - Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai guna menunjang kegiatan;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
 - Kurangnya kesadaran pengemudi terkait pentingnya melakukan penimbangan kendaraan angkutan barang.
- 5) Perhitungan Realisasi Kinerja
Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 3.2 &= \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\% \\ &= \frac{10104}{53808} \times 100\% \\ &= 18,78\% \end{aligned}$$

6) Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{(20 - (18,78 - 20))}{20} \times 100\% \\ &= 93,9\% \end{aligned}$$

7) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 melekat pada anggaran Operasional UPPKB yang memiliki target keuangan Triwulan IV sebagai berikut :

Pagu : Rp 2,388,702,000.00,-

Realisasi : Rp 2,368,118,374.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Perbaikan implementasi dengan meningkatkan koordinasi bersama para penegak hukum agar proses penindakan dapat berjalan dengan baik;
- Memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang sama;
- Melaksanakan pengawasan dan penindakan di UPPKB terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan monitoring perbaikan – perbaikan fasilitas yang ada di UPPKB;
- Melakukan Sosialisasi kegiatan penegakan hukum bagi pelaku transportasi.

II.3.3 IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Terkait Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan mengacu pada kegiatan Pekan Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

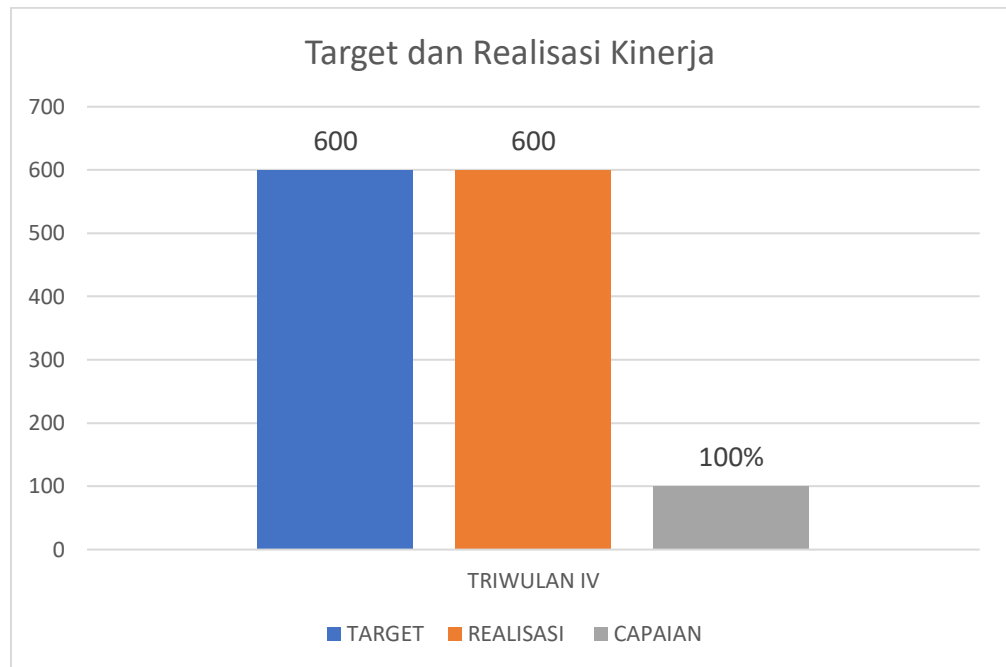
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Tema yang diangkat dari tiap penyelenggaraan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan tersebut berbeda – beda. Pekan Keselamatan Jalan pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan tema “Street For Life #rethinkmobility” dan pada tahun 2024 mengusung tema “Street For Life” Tema tersebut diaplikasikan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi ke Sekolah dan Masyarakat. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi – materi yang berkaitan dengan keselamatan di jalan dalam bentuk Penyuluhan dan edukasi keselamatan darat. Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 3.5 = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pada PNKJ}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar 600 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 600 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar II. 14 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1). Dasar Hukum :

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

Adapun target IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 dengan target sebesar 600 Orang yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Triwulan IV Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

2). Faktor Keberhasilan :

- Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
- Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

3). Faktor Kegagalan :

- Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
- Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Kurangnya SDM dibidangnya.

4). Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK \ 3.5 &= \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang tersosialisasi tentang} \\ &\text{keselamatan transportasi jalan} \\ &= 600 \text{ Orang} \end{aligned}$$

5). Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \text{Realisasi Target} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

6). Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yang melekat pada anggaran kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) yang memiliki target keuangan Triwulan IV sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pagu} &: \text{Rp } 350,000,000,- \\ \text{Realisasi} &: \text{Rp } 350.000.000,- \\ \% \text{ Capaian Keuangan} &: 100\% \end{aligned}$$

II.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, mengacu pada kegiatan tupoksi Perhubungan Darat yang dilaksanakan oleh Balai



Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu: IKK 5.1 : Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat. Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	80	79	98,75%

Tabel 2. 6 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

II.4.1 IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

1. Aspek Perencanaan;
2. Aspek Kepegawaian (SDM Aparatur);
3. Aspek Keuangan;
4. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), pengimputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

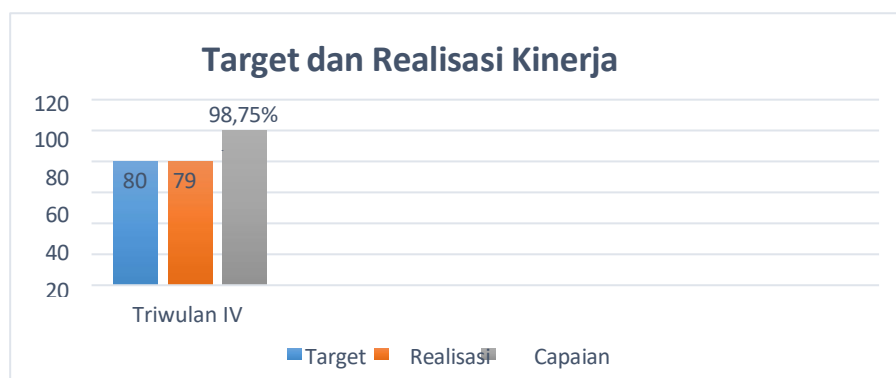


No	Uraian	Bobot	Nilai
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	
	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
	2. Perjanjian Kinerja	5%	
	3. Pengisian input e-planning	5%	
	4. Pengisian input e-performance	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	
	1. Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
	2. Kompetensi	10%	
	3. Kinerja	8%	
	4. Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	
	Total Nilai		

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 sebesar 79% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 98,75%. Pencapaian ini digambarkan dalam grafik sebagai berikut

Gambar 2. 7 Capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
- PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub;
- Rencana Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020 - 2024;



2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian kinerja Tahun 2024, IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat memiliki target kinerja sebesar 80%. Sampai dengan akhir Triwulan IV tidak terjadi perubahan target.

3) Faktor – Faktor Keberhasilan :

- Kualitas pelaporan dan perencanaan yang baik serta pemenuhan dokumen;
- Ketepatan Penyusunan Laporan;
- SDM yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

4) Faktor- Faktor Kegagalan :

- Tidak adanya dukungan teknis dari setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal;
- Sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai dan perlunya pemenuhan;
- SDM yang kurang memadai sesuai background maupun kualifikasi dibidangnya.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut : Untuk menghitung Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Rumus Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
	2	Perjanjian Kinerja	5%	
	3	pengisian input e-planning	5%	
	4	pengisian input e-performance	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
	2	Kompetensi	10%	
	3	Kinerja	8%	
	4	Disiplin	1%	



C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10%	
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10%	
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	
	1	Penyusunan NSPK	7%	
	2	Pengelolaan Informasi Publik	6%	
	3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6%	
	4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6%	

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, dapat dihitung sebagai berikut:

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	-
	2	Perjanjian Kinerja	5%	5
	3	pengisian input e-planning	5%	5
	4	pengisian input e-performance	5%	5
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	5
	2	Kompetensi	10%	10
	3	Kinerja	8%	8
	4	Disiplin	1%	1
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	25
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	25
Nilai Total			100%	79

Jadi, pada akhir Triwulan IV tahun 2024, realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah 79%.

- 6) Perhitungan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target



Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{79}{80} \times 100\%$$

$$= 98,75 \%$$

7) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan IV Tahun 2024 yang memiliki target keuangan Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut :

Pagu : Rp 1,645,112,000.00,-

Realisasi : Rp 1,603,744,276.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat–diklat yang diselenggarakan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
- Meningkatkan dukungan manajemen bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- Penambahan Sistem informasi sehingga kualitas Output laporan semakin baik.

II.5.3 SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Perkantoran Perhubungan Darat, mengacu pada kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III Sulawesi Barat menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu:

IKK 6.1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN / KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II		
				TARGET KINERJA	REALISAS I KINERJA	CAPAIA N KINERJA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat					
IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	79	93,9%

Gambar 2. 8 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

II.5.1 IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

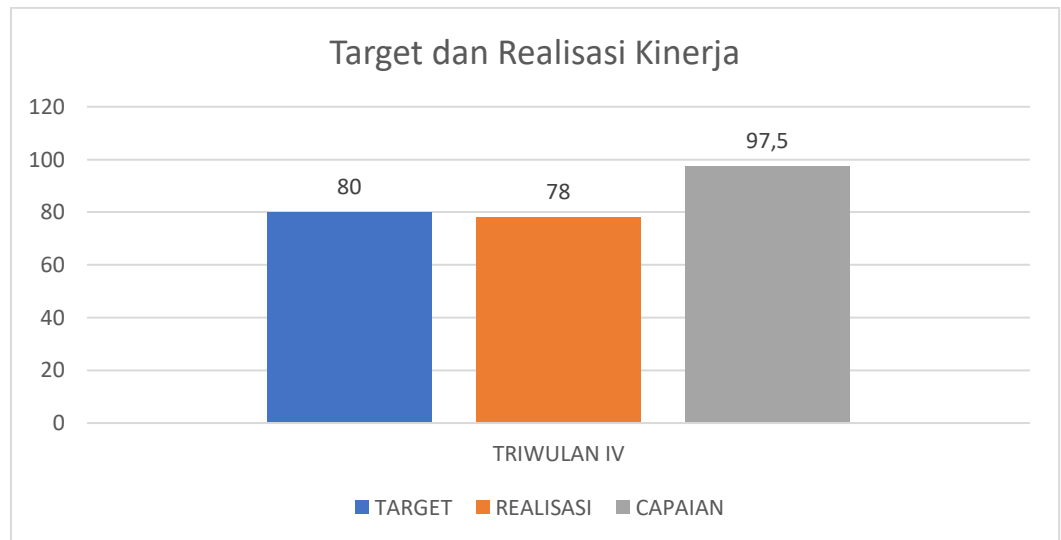
Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

Capaian kinerja kualitas penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 dihitung berdasarkan lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja). Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran. Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

NO	URAIA N	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

a.2. Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Target Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat Tahun 2024 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 87,5%. Pencapaian ini digambarkan pada gambar :



Gambar 2. 9 Capaian Presentasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 97,5%.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Permen PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
- Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahun 2020 - 2024;
- PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub.

2) Adapun target IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Sulawesi Barat 2020-2024 dengan Target sebesar 80 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2024. Sepanjang Triwulan IV Tahun 2024 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor – Faktor Keberhasilan :

- Adannya penilaian berkala terhadap survei kepuasan pegawai;
- Tersedianya SDM yang memadai sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- Koordinasi yang baik di lingkungan kantor.

4) Faktor- Faktor Kegagalan :



- Sarana kantor yang masih kurang memadai;
- Tidak Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
- Penilaian SKM yang kurang memadai.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi digunakan rumus sebagai berikut:

- Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
- Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
- Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel 2. 8 Rumus Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	
	1	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	25	15
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	20
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	18
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	11
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	14
		Total Nilai	100	78

6) Perhitungan Capaian Kinerja Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{78}{80} \times 100\% = 97,5\%$$

- 7) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 yang memiliki Target keuangan Triwulan IV sebagai berikut:

Pagu: Rp 5,339,910,000.00,-

Realisasi: Rp 5,335,115,743.00,-

% Capaian Keuangan : 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan pembenahan dalam fasilitas penunjang kegiatan perkantoran;
- Melakukan Koordinasi yang intens terhadap pimpinan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perkantoran;
- Pembenahan Sistem informasi terkait perkantoran

II.6. REALISASI ANGGARAN

II.6.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

1. Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024 Per Triwulan IV

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar Rp 33.093.953.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp.	33.093.953.000,-	100%
PNBP	Rp.	0,-	0%
SBSN	Rp.	0,-	0%
Total	Rp.	0,- -	100%



a.2.Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024 Per Triwulan IV

Tabel 2. 10 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp.	-	0%
Belanja Barang	Rp.	17.450.251.000,-	52,72%
Belanja Modal	Rp.	15.643.702.000,-	47,28%
Total	Rp.	33.093.953.000,-	100%

a.3.Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 0781-6107-6635-7451 pada tanggal 24 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 0781 6107 6635 7451 pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
5. Revisi Ke-4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
6. Revisi Ke-5 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
7. Revisi Ke-6 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun



- Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
8. Revisi Ke-7 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 1 Maret 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
 9. Revisi Ke-8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 24 April 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
 10. Revisi Ke-9 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
 11. Revisi Ke-10 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
 12. Revisi Ke-11 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
 13. Revisi Ke-12 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
 14. Revisi Ke-13 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.
 15. Revisi Ke-14 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 1614 5560 0044 9660 pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 33.093.953.000.



16. Revisi Ke-15 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 4229 8983 7640 4731 pada tanggal 08 November 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
17. Revisi Ke-16 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS: 4229 8983 7640 4731 pada tanggal 12 November 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
18. Revisi Ke-17 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 4229 8983 7640 4731 pada tanggal 18 November 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
19. Revisi Ke-18 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 8811 6600 0209 1130 pada tanggal 3 Desember 2024 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
20. Revisi Ke-19 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 8811 6600 0209 1130 pada tanggal 15 Desember dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.
21. Revisi Ke-20 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690670/2024, Kode DS : 8811 6600 0209 1130 pada tanggal 16 Desember 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 37.993.113.000.

2. Refocussing Anggaran Tahun 2024

a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024 Per Triwulan IV

Pagu	Sumber Dana			Jumlah (Rp.)
	RM (Rp.)	PNBP (Rp.)	SBSN (Rp.)	
Pagu Awal	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-1	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-2	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000



Revisi ke-3	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-4	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-5	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-6	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-7	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-8	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-9	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-10	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-11	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-12	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-13	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-14	33.093.953.000	-	-	33.093.953.000
Revisi ke-15	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-16	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-17	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-18	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-19	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.
Revisi ke-20	37.993.113.000.	-	-	37.993.113.000.



a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024 Per Triwulan IV

Pagu	Jenis Belanja			Jumlah (Rp.)
	Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Barang (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)	
Pagu Awal	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-1	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-2	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-3	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-4	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-5	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-6	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-7	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-8	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-9	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-10	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-11	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-12	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-13	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-14	-	17.450.251.000	15.643.702.000	33.093.953.000
Revisi ke-15	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.



Revisi ke-16	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.
Revisi ke-17	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.
Revisi ke-18	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.
Revisi ke-19	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.
Revisi ke-20	-	22.477.261.000	15.455.852.000	37.993.113.000.



a.3. Rincian Relokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024 Per Triwulan IV

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan I (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan II (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan III (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pagu Per Triwulan III (Rp.)
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-		
RM	-	-	-	-	-	-	-		
PNBP	-	-	-	-	-	-	-		
SBSN	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja Barang	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-		22.477.261.000,-
RM	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-	-	17.450.251.000,-		22.477.261.000,-
PNBP	-	-	-	-	-	-	-		
SBSN	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja Modal	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-		15.455.852.000,
RM	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-	-	15.643.702.000,-		15.455.852.000,



PNBP	-	-	-	-	-	-	-		
SBSN	-	-	-	-	-	-	-		



3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023 – 2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
	Rp.	Rp.	Rp.	%
2023	1.439.715.000	1.439.715.000	1.439.406.225	99,98
2024	33.093.953.000	37.993.113.000	34.400.121.527	90,69

II.6.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

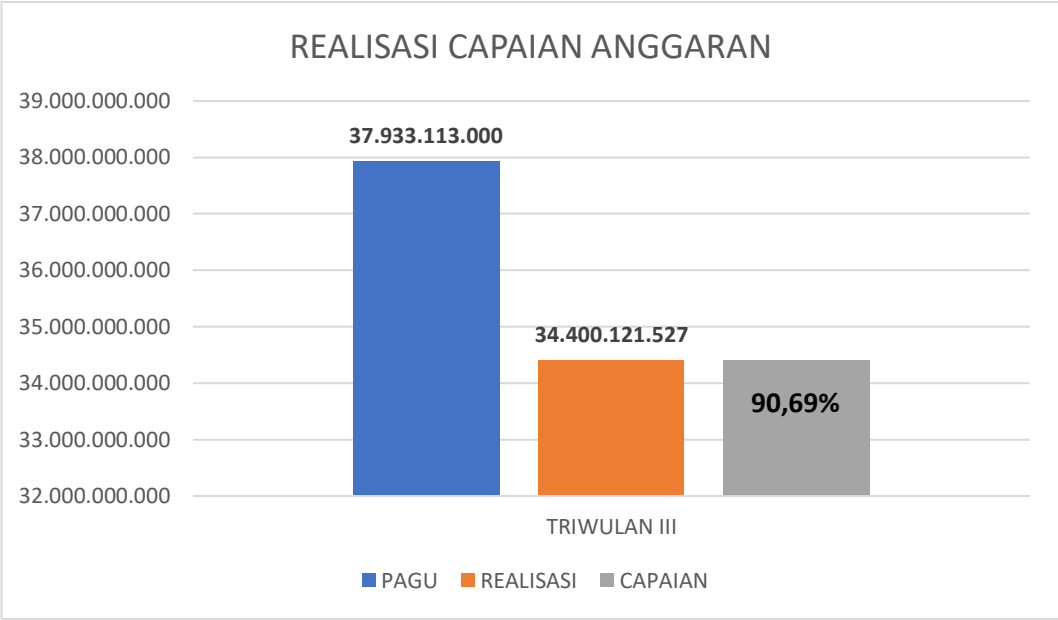
Adapun realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III	
				REALISASI	%
022.03	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	33.093.953.000,-	33.093.953.000,-	23,008,423,432,-	90,69%
022.03. GA	Program Infrastruktur Konektivitas	32,127,703,000,-	32,127,703,000,-	28,609,036,664,-	89,05%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	3,718,506,000,-	3,718,506,000,-	2,169,701,930,-	99,54%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	2,563,640,000,-	2,563,640,000,-	2,544,234,590,-	99,24%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	24,200,445,000,-	24,200,445,000,-	20,759,711,574	85,78%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	1,645,112,000,-	1,645,112,000,-	1,603,744,276,-	97,49%
022.03. WA	Program Dukungan Manajemen	5,805,410,000,-	5,805,410,000,-	5,791,084,863,-	99,75%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5,805,410,000,-	5,805,410,000,-	4,404,421,320,-	99,75%

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.**

34.400.121.527,- atau mencapai **90,69%** dari total pagu sebesar **Rp. 37.933.133.000,-**



Gambar 2. 11 Realisasi per Jenis Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2024

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2024 per Triwulan IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	22.477.261.000,-	22.301.232.907,-	99,22%
3	Belanja Modal	15.455.852.000,-	12.098.888.620,-	78.28%
TOTAL		37.933.113.000,-	34.400.121.527,-	90,69%

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2024 Triwulan IV untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 12 Realisasi Anggaran per Sumber Dana pada Tahun 2024 Triwulan IV



NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI TW	
			Rp.	%
1	Rupiah Murni	37.933.113.000,-	34.400.121.527,-	90.69%
2	PNBP	-	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		37.933.113.000,-	34.400.121.527,-	90.69%

4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang belum terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 13 Sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	17.450.251.000,-	11.656.740.932,-	5.793.510.068,-
3	Belanja Modal	15.643.702.000,-	11.945.982.500,-	3.697.719.500,-
TOTAL		37.933.113.000,-	34.400.121.527,-	90.69%

Tabel 2. 14 Sisa Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	37.933.113.000,-	34.400.121.527,-	3.532.991.473,-
2	PNBP	-	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		37.933.113.000,-	34.400.121.527,-	3.532.991.473,-

Tabel 2. 15 Sisa Anggaran Kontraktual dan NonKontraktual



NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR Rp.	REALISASI Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	-	-
2	Kegiatan yang Terblokir	-	-
3	Sisa Kontraktual	20.691.089.000	14.881.842.930
	a. Belanja Barang	5.629.387.000	3.399.379.430
	b. Belanja Modal	15.061.702.000	11.482.463.500
4	Sisa Non Kontraktual	12.402.864.000	8.370.880.502
	a. Belanja Barang	11.820.864.000	7.907.361.502
	b. Belanja Modal	582.000.000	463.519.000
5	Sisa Belanja Pegawai	-	-
TOTAL			23.252.723.432,-

Dari total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat sebesar Rp. 37.933.113.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) yang telah terealisasi sebesar Rp. 34.400.121.527,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 90,69% sehingga total dana yang tidak terserap di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar Rp 3.532.991.473,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 9,31%.



II.6.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisinesi penggunaan sumber daya keuangan Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran kegiatan per Triwulan IV tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan IV)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	24%	12.83%	11,17%	56.99%	36.72%	20.27%	73,99%	58.35%	15.64%	100%	99.54%	0.56%
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25%	20.97%	4.03%	53.66%	43.18%	10.48%	70,66%	59.52%	11.1%	100%	99.27%	0.63%
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	22,5%	20.11%	2,39%	74,83%	62.47%	12,36%	89,88%	72.89%	16,99%	100%	85.78%	14.22%



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS III SULAWESI BARAT**

**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

4	SK4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	20%	16.66%	3.34%	51.66%	39.82%	11.84%	74,66%	48.35%	26,31%	100%	97.49%	2.51%
5	SK5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan	70%	34.49%	35,51%	81,33%	62.05%	19,28%	87,83%	75.87%	11,96%	100%	98.53%	1.47%
Total			32,3%	21,01%	11,28%	63,69%	48,84%	14,84	79,40%	62,99%	16,96	100%	96.12%	3.88%

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan akhir Triwulan IV dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 58,46%, maka persentase capaian keuangannya sebesar 44,28% menunjukkan adanya ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dengan efisiensi anggaran sebesar 14,36%.

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

No	KETERANGAN	ASN	PPNPN	TOTAL
1	KANTOR INDUK	24 Orang	21 Orang	45 Orang
2	TERMINAL TIPE A SIMBUANG	14 Orang	13 Orang	27 Orang
3	TERMINAL TIPE A TIPALAYO	24 Orang	10 Orang	34 Orang
4	PELABUHAN PENYEBERANGAN MAMUJU	1 Orang	2 Orang	3 Orang
5	UPPKB BERU-BERU	10 Orang	9 Orang	19 Orang
6	UPPKB PAKU	13 Orang	17 Orang	30 Orang
7	UPPKB SARJO	5 Orang	3 Orang	8 Orang
	TOTAL	91 Orang	75 Orang	166 Orang

Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah SDM PNS di BPTD Kelas III Sulawesi Barat masih kurang, maka untuk mengakomodir beban kerja tersebut sehingga dibutuhkan bantuan tenaga PPNPN.

II.6.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala atas efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya, antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat;
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
3. Dalam Kegiatan kontrak, terdapat beberapa faktor alam yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

BAB III PENUTUP

III.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan IV ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Balai Pengelola Transportasi Darat kelas III Sulawesi Barat dengan segala keterbatasan yang ada dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2024 ini terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang capaiannya sesuai dari target yang telah ditentukan;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Sulawesi Barat juga akan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait.
4. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 10 Indikator dari 5 Sasaran. Hal ini mendukung terlaksananya kegiatan dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 -2024.
 - Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100% ;
 - Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 2 lokasi (target 2 lokasi) tercapai 100% ;



- Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 1 lokasi (1 lokasi target) tercapai 100%;
- Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 64,5% (target 60%) tercapai 107%;
- Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 60,25% (target 60%) tercapai 100,41%;
- Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
- Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 20% (target 18,78%) tercapai 93,9%;
- Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 600 (target 600) tercapai 100%;
- Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 79 (target 80) tercapai 98,75%;
- Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 78 (target 80) tercapai 97,5%;

IV.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAKLANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)			
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat & Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angutan Jalan	%	100	100	100	100	Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS III SULAWESI BARAT**

**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

			IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100	Tercapai	Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
			IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	1	1	1	100	Tercapai	Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
2	SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Perserntase Pelaksanaan Standar Pelayanan MinimAL (SPM) di Terminal Tipe A	%	60	60	64,5	107	Tercapai	Melakukan Monitoring terhadap SPM Terminal	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
			IKK 2.3	Perserntase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60	60	60,25	100,41	Tercapai	1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; 2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



											3. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
3	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
			IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20	20	18,78	93,9	Tercapai	1.Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS III SULAWESI BARAT**

**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

			IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	600	600	600	100	Belum Tercapai	Sudah dilaksanakan dengan baik.	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
4	SK 5	Meningkatnya kualitas penyelenggara Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Tansportasi Darat	Nilai	80	80	79	98,75	Tercapai	1. Melakukan Bimtek dan Sosialisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat; 2. Melakukan Penyusunan bahan dan RKA; 3. Melakukan Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD; 4. Melakukan Rakornis dan Konsolidasi BPTD; 5. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Nilai	80	80	78	97,5	Tercapai	Managemen terhadap Gaji dan Tunjangan SDM pegawai BPTD Kelas III Sulawesi Barat	Kepala BPTD Kelas III Sulawesi Barat



LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024



Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

<https://me-qr.com/QRHAGiX>

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

<https://me-qr.com/EJkqZPuL>

Lampiran 3

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 2024



Lampiran 3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024

<https://me-gr.com/56Tca8fA>

Lampiran 4

Revisi Perjanjian Kinerja 1 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 4 Revisi Perjanjian Kinerja 1 Tahun 2024



Lampiran 4 Revisi Perjanjian Kinerja 1 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/rlivS5vr>

Lampiran 5

Revisi Rencana Aksi 1 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 5 Revisi Rencana Aksi 1 Tahun 2025



Lampiran 5 Revisi Rencana Aksi 1 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/084h1cm0>

Lampiran 6

Revisi Perjanjian Kinerja 2 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 6 Revisi Perjanjian Kinerja 2 Tahun 2025



Lampiran 6 Revisi Perjanjian Kinerja 2 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/tDgawaWb>

Lampiran 7

Revisi Rencana Aksi 2 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 7 Revisi Rencana Aksi 2 Tahun 2024



Lampiran 7 Revisi Rencana Aksi 2 Tahun 2024

<https://qr.me-gr.com/99kvQ3sG>

Lampiran 8

Revisi Perjanjian Kinerja 3 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 8 Revisi Perjanjian Kinerja 3 Tahun 2024



Lampiran 8 Revisi Perjanjian Kinerja 3 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/QvKuBP8R>

Lampiran 9

Revisi Rencana Aksi 3 Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini:

Lampiran 1. 9 Revisi Rencana Aksi 3 Tahun 2024



Lampiran 9 Revisi Rencana Aksi 3 Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/j0kY5QXh>

Lampiran 10

Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024

Dapat di akses melalui Qr-Code di bawah ini

Lampiran 1. 10 Monitoring Rencan Aksi Tahun 2024



Lampiran 10 monitoring Rencana Aksi Tahun 2024

<https://qr.me-qr.com/JupBGPLd>